



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARA KATUNDE AIs PARA;**  
Tempat lahir : Rantepao;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/06 Januari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jalan Benteng Batu, Kel. Singki', Kec. Rantepao,  
Tempat tinggal Kab. Toraja Utara / Kel. Tagari Tallunglipu, Kec.  
Tallunglipu, Kab. Toraja Utara ;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (Tamat)

#### Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:21/Pen.Pid.HP/2023/PN.Mak tertanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa PARA KATUNDE Alias PARA;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARA KATUNDE alias PARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PARA KATUNDE alias PARA dengan pidana Penjara selama **05 (lima) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok yang diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - b. 1 (satu) lembar Celana Jeans Berwarna Biru.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 141 KUHP sehingga harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan yaitu:
  1. Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam menafkahi istri dan anak yang masih kecil;
  2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
  3. Terdakwa sudah menyadari perbuatannya dan mulai melakukan terapi ketegantungan terkait dengan penyalagunaan Narkotika, serta akan menjadi warga negara yang taat hukum serta akan membantu hal yang berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PARA KATUNDE Alias PARA** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkotika pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNF/V/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 25 **Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkoba sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bahan MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina jenis ekstasi yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114**

**Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU KEDUA

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkoba pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNF/V/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkoba sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 25 **Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bahan MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina jenis ekstasi yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU KETIGA**

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkotika pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja

Halaman 6 dari 25 **Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNF/V/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bahan MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina jenis ekstasi yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Lampiran Peraturan

Halaman 7 dari 25 **Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127**

**Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVITO DEANNOVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi dan saksi saksi Febrianto selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
  - Bahwa saksi menerangkan atas informasi tersebut Saksi dan saksi Febrianto beserta Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi beserta Tim menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi Febrianto bersama Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa bersama saksi Nelly Paressa selaku RT setempat di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok diduga narkoba jenis ekstasi yang berada dalam sachet plastic klip bening di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk akan dikonsumsi secara pribadi dengan disaksikan langsung oleh saksi Nelly Paressa selaku RT dan saksi Hillary Tangjong sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ditangkap atas kasus Narkoba pada Tahun 2020 dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan serta terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak saat itu namun saksi tidak terlalu mengetahui kronologis kejadian kasus tersebut oleh karena pada saat itu saksi belum bertugas pada Satresnarkoba Polres Toraja Utara.
- Bahwa adapun barang bukti tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa pada bulan Februari Tahun 2023 dan sebelumnya telah terdakwa pakai pada acara Valentine, adapun barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian yang baru akan terdakwa pakai..
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa Negatif mengandung narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa PARA KATUNDE Alias PARA sudah menjadi target operasi (TO) Polres Toraja Utara karena merupakan DPO Satuan Resnakoba Polres Toraja Utara sejak Tahun 2020.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bertindak sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FEBRYANTO, S.H** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.10 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
  - Bahwa saksi menerangkan atas informasi tersebut Saksi dan saksi Alvito beserta Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi beserta Tim menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi Alvito bersama Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa bersama saksi Nelly Paressa selaku RT setempat di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan.
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok diduga narkotika jenis ekstasi yang berada dalam sachet plastic klip bening di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk akan dikonsumsi secara pribadi dengan disaksikan langsung oleh saksi Nelly Paressa selaku RT dan saksi Hillary Tangjong sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap atas kasus Narkotika pada Tahun 2020 dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan serta terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak saat itu namun saksi tidak terlalu mengetahui kronologis kejadian kasus tersebut oleh karena pada saat itu saksi belum bertugas pada Satresnarkoba Polres Toraja Utara.
- Bahwa adapun barang bukti tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa pada bulan Februari Tahun 2023 dan sebelumnya telah terdakwa pakai pada acara Valentine, adapun barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian yang baru akan terdakwa pakai..
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa Negatif mengandung narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa PARA KATUNDE Alias PARA sudah menjadi target operasi (TO) Polres Toraja Utara karena merupakan DPO Satuan Resnakoba Polres Toraja Utara sejak Tahun 2020.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bertindak sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NELLY PARESSA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toraja Utara;

- Bahwa berawal ketika saksi sementara main-main dengan anak saksi tiba-tiba saksi mendengar suara bunyi kendaraan sepeda motor yang bunyinya agak keras dimana saya pikir itu adalah Terdakwa yang sudah pulang dari rumah teman Terdakwa,
- Bahwa peran saksi adalah selaku Ketua RT di Wilayah Benteng Batu, dimana pada saat itu peran saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masuk dalam wilayah saksi di Jl. Benteng Batu.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Petugas Kepolisian pada saat itu, terkait dugaan penyalagunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa, sehingga saksi sebagai RT diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tinggal dari pada Terdakwa.
- Bahwa saksi masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat itu ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat proses penggeledahan, karena saksi lihat dan saksikan langsung proses penggeledahan tersebut, dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam salah satu kamar di lantai 2 dalam rumah tinggal Terdakwa saudara PARA di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara
- Bahwa saksi masih mengenalinya dan barang tersebutlah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam salah satu kamar di lantai 2, dimana celana jeans berwarna biru pada gambar nomor (2) diatas di saku kantong kecilnya pada bagian depan sebelah kanan ditemukan 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang berada dalam sachet plastic klip bening seperti pada gambar nomor (1) yang diperlihatkan diatas
- Bahwa Sudah tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa saudara PARA di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita, saksi pada saat itu sudah dalam keadaan tidur, dimana pada saat itu saksi mendengar ketukan didepan pintu rumah saksi, dan setelah saksi bangun dan bertemu dengan orang yang mengetuk pintu rumah saksi, orang tersebut langsung

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Nakoba Polres Toraja Utara, dan setelah itu petugas tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah huni Terdakwa;

- Bahwa dimana pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar, disitu saksi melihat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) butir obat berwarna hijau yang dibungkus menggunakan 1 (satu) sachet plastic klip bening yang diselipkan didalam kantong sebelah kanan celana jeans milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan sehari-hari Terdakwa saudara PARA KATUNDE Alias PARA;
- Bahwa selama ini terhadap terdakwa tidak pernah ada laporan dari masyarakat baik persoalan narkoba maupun keluhan, semuanya berjalan normal sehari-hari dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan terjadi di rumah terdakwa selama ini, adapun kejadian yang dialami terdakwa saksi juga kaget oleh karena terdakwa merupakan pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HILLARY TANGJONG Alias ILA Alias MAMA OS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik pada tahap penyidikan dan membenarkan apa yang disampaikan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara main-main dengan anak saksi tiba-tiba saksi mendengar suara bunyi kendaraan sepeda motor yang bunyinya agak keras dimana saya pikir itu adalah Terdakwa yang sudah pulang dari rumah teman Terdakwa,
- Bahwa tidak lama kemudian orang tua saksi naik ke lantai dua mengabari terkait ditangkapnya Terdakwa yang merupakan suami saksi oleh Petugas Kepolisian karena kebetulan kamar saksi berada dilantai lantai dua.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.00 wita ada beberapa orang Petugas Kepolisian datang kerumah dan memperkenalkan diri dari Polres Toraja Utara bagian Narkoba, dimana terlihat suami saksi sudah ditangkap oleh Polisi dan tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan saksi Nelly Paressa yang merupakan ibu RT dalam wilayah pemerintahan saksi, langsung melakukan penggeledahan didalam kamar yang saksi tempati bersama terdakwa yang merupakan suami saksi.

- Bahwa dimana pada saat itu petugas menemukan 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang berada dalam sachet plastic klip bening yang berada didalam saku kecil celana panjang jeans Terdakwa berwarna biru bagian depan sebelah kanan dimana tergantung di belakang pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut bersama saksi dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa selama terdakwa DPO, Terdakwa tidak bisa dihubungi namun terdakwa sesekali menghubungi saksi hanya untuk sekedar menanyakan kabar saksi dan kabar anak-anak saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tahun 2019, dan sampai dengan sekarang ini saksi bersama terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak, yang masih berumur jalan 5 tahun dan 3 tahun
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa agar menyerahkan diri namun oleh terdakwa hal tersebut tidak ditanggapi dan hanya mengacukan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui isi tas terdakwa oleh karena memang saksi tidak pernah mengecek tas terdakwa, dan juga tidak pernah mengecek isi handphone terdakwa, dan saksi pun tidak mengetahui terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada saat bersama setelah menikah saksi tidak pernah curiga kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah bersikap dan bertingkah aneh, terdakwa pada umumnya normal seperti orang lain.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 butir ekstasi tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atau saksi A the charge;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan Tindak Pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan yang ditunjuk oleh pengadilan yakni Penasehat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada tahun 2013 dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh karena sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkotika pada tahun 2020.
- Bahwa pada saat itu awal mulanya yakni pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 wita tersangka keluar dari rumah di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara menuju ke kampung terdakwa di Tallunglipu untuk berkunjung ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita sehabis terdakwa makan terdakwa pulang kerumah yang berada di Jl. Benteng Batu, Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa selesai memarkir kendaraan terdakwa digarasi, tiba-tiba ada beberapa orang Petugas dari Kepolisian, dimana saat itu mengatakan "kamu PARA" terus terdakwa jawab "la pak".
- Bahwa kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020.
- bahwa setelah itu saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa dan selanjutnya mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa.
- bahwa benar mana barang bukti tersebut langsung diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawah ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari kenalan terdakwa yang berada di Makassar, dengan cara Terdakwa beli senilai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per biji dengan maksud untuk dikonsumsi dan tidak pernah terdakwa jual;

- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dan celana jeans adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa selama ini kabur serta tidak menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian oleh karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi sejak awal tahun 2023 sekitar bulan Februari pada perayaan hari Valentine;
- Bahwa yang terdakwa alami kalau sudah menggunakan ekstasi yaitu lebih percaya diri dengan sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah dimakan dan langsung ditelan seperti obat-obatan seperti biasanya, dan efeknya akan muncul sekitar 30 menit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan kepada Institusi Penerimaan Wajib Lapori (IPWL);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan dan menguntungkannya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mencari jalan untuk bisa melupakan narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNF/V/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkoba sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok yang diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans Berwarna Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara berawal ketika saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah kemudian hendak memarkir

Halaman 17 dari 25 **Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraannya digarasi;

- Bahwa benar kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa benar setelah itu saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari kenalan terdakwa yang berada di Makassar, dengan cara Terdakwa beli senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per biji dengan maksud untuk dikonsumsi dan tidak pernah terdakwa jual;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dan celana jeans adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa selama ini kabur serta tidak menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian oleh karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi sejak awal tahun 2023 sekitar bulan Februari pada perayaan hari Valentine;
- Bahwa yang terdakwa alami kalau sudah menggunakan ekstasi yaitu lebih percaya diri dengan sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi adalah dimakan dan langsung ditelan seperti obat-obatan seperti biasanya, dan efeknya akan muncul sekitar 30 menit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan kepada Institusi Penerimaan Wajib

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapor (IPWL);

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNFV/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, surat mana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan pidana Narkotika dan telah divonis oleh Pengadilan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang**, bahwa sebelum terlalu jauh mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim akan memepertimbangkan pembelaan Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2023 yang berkaitan dengan penerapan pasal 141 KUHP dengan alasan dalam waktu bersamaan terdakwa dijadikan tersangka oleh Penyidik Polres Toraja Utara dengan dua kasus, yang pertama kasus 2020 dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan yang kedua bulan Mei 2023 dengan barang bukti narkotika jenis Ekstasi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara Terdakwa sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu nomor:74/Pid.Sus/2023/PN.Mak tanggal 2 Oktober 2023 adalah suatu perkara yang berbeda baik dalam konteks tempus dan locus delicti dengan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga menjadi kewenangan Penyidik dalam rangka menentukan adanya Splitsing berkas perkara berdasarkan kebutuhan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mengkonstratir berkas perkara ini dengan berkara Nomor:74/Pid.Sus/2023/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut hemat Majelis Hakim pembelaan atau keberatan terdakwa yang berkaitan dengan itu tidak relevan lagi karena hal tersebut seharusnya ditujukan kepada penegak hukum lain pada saat penyelidikan maupun Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa PARA KATUNDE AIs PARA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai sifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 huruf a, Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resnarkoba Polres Toraja Utara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Benteng Batu, Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, karena berkaitan dengan memiliki atau menyimpan Narkitika jenis Eksatasi secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berawal berawal ketika saksi Febryanto, dan saksi Alvito Deannova selaku anggota Resnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara terkait dengan kasus narkotika pada tahun 2020 terlihat berada di Kota Rantepao dengan menggunakan kendaraan roda dua bolak-balik ditempat tinggalnya di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sehingga atas informasi tersebut Saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pemantauan dan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Febryanto melihat kendaraan roda dua yang digunakan oleh terdakwa tiba dirumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian hendak memarkir kendaraannya digarasi kemudian saksi Febryanto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menghampiri dan memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Toraja Utara atas kasus kepemilikan Narkotika pada tahun 2020, setelah itu saksi saksi Febryanto dan Tim menginterogasi terdakwa untuk mengetahui jaringannya dan mencari barang bukti lainnya, sehingga sekitar pukul 22.00 wita Tim masuk kedalam rumah Terdakwa di Jalan Benteng Batu Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya didalam kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram jenis ekstasi yang berada dalam di dalam kantong saku kecil celana jeans berwarna biru bagian depan sebelah kanan milik terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar tidur terdakwa yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB. : 2078/NNF/V/2023, tanggal 23 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.S.i, M.S.i, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna hijau logo bentuk keroppi dengan berat netto seluruhnya 0,9718 gram diberi nomor barang bukti 4534/2023/NNF, sehingga sisa barang bukti setelah diperiksa 0,4855 gram dinyatakan (+) *Positif* mengandung MDMA ( $\pm$ )-N- $\alpha$ -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina, dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4535/2023/NNF Negatif mengandung narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika jenis Ekstasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan dalam perkara ini, maka pembelaan terdakwa yang lainnya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai permohonan terdakwa akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi Korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok adalah Narkotika jenis Ekstasi;
- b. 1 (satu) lembar Celana Jeans Berwarna Biru.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga yaitu mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARA KATUNDE** alias **PARA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (**bulan**) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir pil berwarna hijau berbentuk kepala kodok adalah Narkotika jenis Ekstasi;
  - b. 1 (satu) lembar Celana Jeans Berwarna Biru.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,MH** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **DIDK KURNIAWAN. B, S.H.,M.Kn** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tana Toraja Cabang Rantepao dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat

Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,MH**

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H**

**HELKA RERUNG, S.H**

Panitera Pengganti,

**RIMPAN SERE TENGGULUNGAN, S.H**